



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Haisyah S.Pd binti Camamma, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru kontrak. SDN Sepang ujung bulo, Pulau Karampuang, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Ahmad bin Sainuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Cakalang kelurahan Mamunyu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 305/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 03 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Prop. Sulawesi barat; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Prop . Sulawsi Barat Kabupaten Kabupaten Polewali sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 304/ 29 / IX / 1999 tanggal 13 September 1999;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah suami selama 5 tahun, kemudian menetap di rumah sendiri sampai sekarang ; ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Mhammad Hasrul Ahmad bin Ahmad, Umur 14 tahun, 2. Muh. Resky Ahmad bin Ahmad, Umur 12 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak Bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengggat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Pengggat selingkuh dengan seorang laki- laki, sementara tuduhan tersebut tidaklah benar;
7. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami- Istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Haisyah S.Pd binti Camamma) dengan Tergugat (Ahmad bin Sainuddin) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 305/Pdt.G/2016/PA.Mmj., tanggal 17 Nopember 2016 dan 25 Nopember 2016 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 304/ 29 / IX / 1999 tertanggal 13 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Prop . Sulawesi Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Hal. 3 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ani binti Zainuddin dan Ratna Maharani binti Abd. Rauf (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sampai akhir tahun 2014, dan sejak bulan Januari 2015 penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat tidak dapat memnuhi nafkah bathin penggugat, puncak percekcoan terjadi pada tahun 2016 sebab tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat sedemikian parahnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAAtmJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 5 September 1999 2016, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat yang bernama Ani binti Zainuddin, menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sampai akhir tahun 2014, penggugat dan tergugat sering ke Malaysia samap 3 tahun lamanya, tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah tinggal di rumah penggugat dan tergugat dan mendengar cekcok, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih satu setengah tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama Ratna Maharani binti Abd. Rauf, menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sampai akhir tahun 2014, penggugat dan tergugat sering ke Malaysia samap 3 tahun lamanya, tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah mendengar cekcok, penggugat dengan

Hal. 5 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.



tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih satu setengah tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga penggugat dengan tergugat sudah mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan penggugat ke Malaysia sampai 3 tahun lamanya, dan tergugat menuduh penggugat berselingkun dengan laki-laki lain, sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu setengah tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya sering terjadi percekcoan antara penggugat dengan tergugat, dan kini telah telah perpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu setengah tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga (perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan

Hal. 6 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis

Hal. 7 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Urusan agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad bin Sainuddin) terhadap Penggugat (Haisyah S.Pd binti Camamma);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Prop . Sulawesi Barat.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal. 8 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.



sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera

ttd,

Drs. Pahar.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	271.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Put. No. 305 /Pdt.G/2016 /PAMmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)